



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahidah Binti Mahyuni.
2. Tempat lahir : Amuntai.
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/4 Desember 1975.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl Desa teluk kepayang Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, SH dan Rekan dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEADILAN NUSANTARA beralamat di Jalan Manggis Gg. Salak Nomor 233 RT. 08 RW. 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 12 Desember 2018;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wahidah binti Mahyuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"* melanggar dakwaan Subsidiar Pasal 197 UU NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahidah binti Mahyuni, dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000,- (dua juta rupiah0 atau subsidiar 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 11 (sebelas) Butir Carnophen/Zenith
  - 25 (dua puluh lima) butir Dextromethorphan  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - Uang Tunai Sebesar Rp 270.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)  
*Dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa Wahidah binti Mahyuni pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 skj 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Rt 10 desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab Tanah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Kamis tanggal 02 Agustus 2018 M. Firdaus dan Saksi Hadianoor yang merupakan anggota kepolisian polsek Kusan Hulu mendapatkan informasi masyarakat bahwa Rt 10 desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab Tanah Bumbu sering digunakan pesta obat-obatan dan peredaran obat jenis Carnophen kemudian M. Firdaus dan Saksi Hadianoor melakukan penyelidikan dan mendapati saksi Yhadi Fratama (DPO) sedang mabuk di tempat tersebut lalu saksi M. Firdaus dan saksi Hadianoor menginterogasi saksi Yhadi, didapati saksi Yhadi sedang mabuk obat jenis Carnophen serta dilakukan penggledahan terhadap saksi Yhadi didapatkan dengan barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat jenis Zenith dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Dextro yang didapat dari terdakwa Wahidah binti Mahyuni. Setelah mendapatkan kepastian saksi M. Firdaus dan saksi Hadianoor langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggledahan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) butir obat jenis Zenith dan 5 (lima) butir obat jenis Dextro serta uang tunai sebanyak Rp.270.000,- dari penjualan obat kepada saksi Yhadi. Kemudian saksi M. Firdaus dan saksi Hadianoor membawa terdakwa ke polsek guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene dari sdr ACO (DPO) sebanyak 5 (lima) keping obat jenis Carnophen dengan harga Rp 500.000,- dan 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. Rp.150.000,- kemudian terdakwa mengecor obat jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp.12.000,- per butirnya dan untuk Dextro dijual Rp.10.000,- per butirnya. Dalam penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 250.000,- .
- Bahwa obat jenis Carnophene dan Dextro tersebut yang sedianya terdakwa miliki adalah sisa barang yang belum laku terjual dan merupakan obat jenis Carnophen dan Dextro yang terdakwa miliki untuk diperjual belikan kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 7704 / NOF / 2018 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA dan masing – masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, Kafein dan positif narkotika golongan 1 dalam lampiran peraturan menteri kesehatan no 20 tahun 2018 nomor urut 145.
- Tablet warna kuning "DMP" dengan positif Dekstrometorfan (terlampir dalam berkas)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsida

Bahwa terdakwa Wahidah binti Mahyuni pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 skj 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Rt 10 desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "" tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Kamis tanggal 02 Agustus 2018 M. Firdaus dan Saksi Hadianoor yang merupakan anggota kepolisian polsek Kusan Hulu mendapatkan informasi masyarakat bahwa Rt 10 desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab Tanah Bumbu sering digunakan pesta obat obatan dan peredaran obat jenis Carnophen kemudian M. Firdaus dan Saksi Hadianoor melakukan penyelidikan dan mendapati saksi Yhadi Fratama (DPO) sedang mabuk di tempat tersebut lalu saksi M. Firdaus dan saksi Hadianoor menginterogasi saksi Yhadi, didapati saksi yhadi sedang mabuk obat jenis carnophen serta dilakukan penggledahan terhadap saksi Yhadi didapatkan dengan barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat jenis zenith dan 20 (dua puluh) obat jenis Dextro yang didapat dari terdakwa Wahidah binti Mahyuni. Setelah mendapatkan kepastian saksi M. Firdaus dan saksi hadianoor langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggledahan dengan barang bukti berupa3 (tiga) butir obat jenis zenith dan 5 (lima) obat jenis Dextro serta uang tunai sebanyak Rp.270.000,- dari penjualan obat kepada saksi Yhadi. Kemudian saksi M. Firdaus dan saksi Hadianoor membawa terdakwa ke polsek guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene dari sdra ACO (DPO) sebanyak 5 (lima) keping obat jenis carnophen dengan harga Rp 500.000,- dan 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. Rp.150.000,- kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecer obat jenis carnophen tersebut dengan harga Rp.12.000,- per butirnya dan untuk Dextro dijual Rp.10.000,- per butirnya. Dalam penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 250.000,- .

- Bahwa obat jenis Carnophene dan Dextro tersebut yang sedianya terdakwa miliki adalah sisa barang yang belum laku terjual dan merupakan obat jenis carnophen dan Dextro yang terdakwa miliki untuk diperjual belikan kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 7704 / NOF / 2018 21 Agustus 2018 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA dan masing – masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil :
  - tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, Kafein dan positif narkotika golongan 1 dalam lampiran peraturan menteri kesehatan no 20 tahun 2018 nomor urut 145.
  - Tablet warna kuning “DMP” dengan positif Dekstrometorfan (terlampir dalam berkas)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Wahidah binti Mahyuni pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Rt 10 desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Kamis tanggal 02 Agustus 2018 M. Firdaus dan Saksi Hadianoor yang merupakan anggota kepolisian polsek Kusan Hulu mendapatkan informasi masyarakat bahwa Rt 10 desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab Tanah Bumbu sering digunakan pesta obat-obatan dan peredaran obat jenis Carnophen kemudian M. Firdaus dan Saksi Hadianoor melakukan penyelidikan dan mendapati saksi Yhadi Fratama (DPO) sedang mabuk di tempat tersebut lalu saksi M. Firdaus dan saksi Hadianoor menginterogasi saksi Yhadi, didapati saksi yhadi sedang mabuk obat jenis carnophen serta dilakukan penggledahan terhadap saksi Yhadi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dengan barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat jenis zenith dan 20 (dua puluh) obat jenis Dextro yang didapat dari terdakwa Wahidah binti Mahyuni. Setelah mendapatkan kepastian saksi M. Firdaus dan saksi hadianoor langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggledahan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) butir obat jenis zenith dan 5 (lima) obat jenis Dextro serta uang tunai sebanyak Rp.270.000,- dari penjualan obat kepada saksi Yhadi. Kemudian saksi M. Firdaus dan saksi Hadianoor membawa terdakwa ke polsek guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene dari sdra ACO (DPO) sebanyak 5 (lima) keping obat jenis carnophen dengan harga Rp 500.000,- dan 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. Rp.150.000,- kemudian terdakwa mengeccer obat jenis carnophen tersebut dengan harga Rp.12.000,- per butirnya dan untuk Dextro dijual Rp.10.000,- per butirnya. Dalam penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 250.000,- .
- Bahwa obat jenis Carnophene dan Dextro tersebut yang sedianya terdakwa miliki adalah sisa barang yang belum laku terjual dan merupakan obat jenis carnophen dan Dextro yang terdakwa miliki untuk diperjual belikan kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 7704 / NOF / 2018 21 Agustus 2018 yang di tandatangi oleh KALABFOR CABANG SURABAYA dan masing – masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil :
  - tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, Kafein dan positif narkotika golongan 1 dalam lampiran peraturan menteri kesehatan no 20 tahun 2018 nomor urut 145.
  - Tablet warna kuning “DMP” dengan positif Dekstrometorfan (terlampir dalam berkas)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardianoor Bin Hermanto memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana menjual carnophen dan dextro ;
- Bahwa penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Pukul 13.00 WITA di Rt 10 Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 M. Firdaus dan Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kusan Hulu mendapatkan informasi masyarakat bahwa RT 10 Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu sering digunakan pesta obat obatan dan peredaran obat jenis Carnophen kemudian M. Firdaus dan Saksi melakukan penyelidikan dan mendapati Yhadi Fratama sedang mabuk di tempat tersebut lalu saksi M. Firdaus dan saksi mengintrogasi Yhadi yang pada saat itu sedang mabuk obat jenis carnophen setelah dilakukan penggledahan terhadap Yhadi didapatkan barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat jenis zenith dan 20 (dua puluh) obat jenis Dextro yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa Wahidah binti Mahyuni. Setelah itu saksi M. Firdaus dan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir obat jenis zenith dan 5 (lima) obat jenis Dextro serta uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat kepada Yhadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Dextro dan Zenith dengan cara membeli dari sdr. Aco (dpo) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari menjual obat tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual obat tersebut ;
- Bahwa obat jenis charnophen dan dextro tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Dalam kesempatan selanjutnya Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :
- Bahwa rumah Terdakwa ada toko di depannya untuk berjualan kebutuhan pokok tapi bukan toko obat atau apotik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. Saksi M Firdaus memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana menjual carnophen dan dextro ;
- Bahwa penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Pukul 13.00 WITA di Rt 10 Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 saksi Hardianoor dan Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kusan Hulu mendapatkan informasi masyarakat bahwa RT 10 Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu sering digunakan pesta obat obatan dan peredaran obat jenis Carnophen kemudian M. Firdaus dan Saksi melakukan penyelidikan dan mendapati Yhadi Fratama sedang mabuk di tempat tersebut lalu saksi M. Firdaus dan saksi mengintrogasi Yhadi yang pada saat itu sedang mabuk obat jenis carnophen setelah dilakukan penggledahan terhadap Yhadi didapatkan barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat jenis zenith dan 20 (dua puluh) obat jenis Dextro yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa Wahidah binti Mahyuni. Setelah itu saksi M. Firdaus dan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir obat jenis zenith dan 5 (lima) obat jenis Dextro serta uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat kepada Yhadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Dextro dan Zenith dengan cara membeli dari sdr. Aco (dpo) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari menjual obat tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual obat tersebut ;
- Bahwa obat jenis charnophen dan dextro tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Dalam kesempatan selanjutnya Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut :
- Bahwa rumah Terdakwa ada toko di depannya untuk berjualan kebutuhan pokok tapi bukan toko obat atau apotik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. Rahmawati Binti Anwar, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi karena melihat pada saat Polisi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa ;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Pukul 13.00 WITA di Rt 10 Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual obat jenis charnophen dan dextro;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir obat jenis zenith dan 5 (lima) obat jenis Dextro serta uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ada di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi tersebut diakui milik Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual obat tersebut ;
- Bahwa Obat jenis charnophen dan dextro tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa berdagang bukan ahli di bidang kefarmasian;
- Bahwa rumah Terdakwa ada toko di depannya untuk berjualan kebutuhan pokok bukan toko obat atau apotik;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli Annisa Mudmainah Amd, Far yang memberikan pendapat di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai ahli terkait dengan adanya tindak pidana peredaran obat Carnophen / Zenith dan dextro tanpa ijin yang sah;
- Bahwa ahli sebagai PNS (Asisten Apoteker Puskesmas Teluk Kepayang) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran POM RI No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi terhadap jenis dan merk obat produksi PT ZENITH jenis CARNOPHEN tidak boleh lagi diedarkan secara bebas ;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Alat kesehatan adalah Instrumen, Apparatus, Mesin, Implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
- Obat adalah Sediaan atau panduan bahwa bahan-bahan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sisten fisiologi atau dalam keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian terdiri dari sarjana di bidang farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi/ asisten apoteker. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.;
- Bahwa yang boleh melakukan pekerjaan kefarmasian orang yang memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa kegiatan menjual atau mengedarkan Carnophen / Zenith dan dextro merupakan kegiatan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa barang bukti obat-obat yang diperlihatkan kepada ahli tersebut adalah obat jenis charnophen dan dextro ;
- Bahwa untuk menjual atau mengedarkan Carnophen / Zenith dan dextro harus memiliki ijin namun untuk sekarang karena Carnophen / Zenith dan dextro tidak ada dijual lagi karena tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Pukul 13.00 WITA di Rt 10 Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bersantai di rumah bersama dengan keluarga Terdakwa, kemudian Polisi mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir obat jenis Carnophen/zenith dan 5 (lima) obat jenis Dextro serta uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat kepada Yhadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Dextro dan Carnophen tersebut dengan cara membeli dari sdr. Aco untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa obat jenis charnophen dan dextro tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan pedagang kelontong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa Rumah Terdakwa ada toko di depannya untuk berjualan kebutuhan pokok bukan toko obat atau apotik;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) Butir Carnophen/Zenith.
- 25 (dua puluh lima) butir Dextromethorphan.
- Uang Tunai Sebesar Rp 270.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 7704 / NOF / 2018 21 Agustus 2018 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA dan masing – masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil :

- tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, Kafein dan positif narkotika golongan 1 dalam lampiran peraturan menteri kesehatan no 20 tahun 2018 nomor urut 145.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awalnya hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 M. Firdaus dan Saksi Hadianoor yang merupakan anggota kepolisian polsek Kusan Hulu mendapatkan informasi masyarakat bahwa Rt 10 desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu Kab Tanah Bumbu sering digunakan pesta obat obatan dan peredaran obat jenis Carnophen kemudian M. Firdaus dan Saksi Hadianoor melakukan penyelidikan dan mendapati saksi Yhadi Fratama (DPO) sedang mabuk di tempat tersebut lalu saksi M. Firdaus dan saksi Hadianoor mengintrogasi saksi Yhadi, didapati saksi yhadi sedang mabuk obat jenis carnophen serta dilakukan penggledahan terhadap saksi Yhadi didapatkan dengan barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat jenis zenith dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Dextro yang didapat dari terdakwa Wahidah binti Mahyuni.
2. Bahwa selanjutnya saksi M. Firdaus dan saksi Hadianoor pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WITA langsung mendatangi terdakwa di Jalan Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dan melakukan penangkapan serta penggledahan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) butir obat jenis zenith dan 5 (lima) butir obat jenis Dextro serta uang tunai sebanyak Rp.270.000,- dari penjualan obat kepada saksi Yhadi. Kemudian saksi M. Firdaus dan saksi Hadianoor membawa terdakwa ke polsek guna pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene dari sdra ACO (DPO) sebanyak 5 (lima) keping obat jenis carnophen dengan harga Rp 500.000,- dan 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp. Rp.150.000,- kemudian terdakwa mengecer obat jenis carnophen tersebut dengan harga Rp.12.000,- per butirnya dan untuk Dextro dijual Rp.10.000,- per butirnya. Dalam penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 250.000,- .
4. Bahwa obat jenis Carnophene dan Dextro tersebut yang didapati ada pada terdakwa adalah sisa barang yang belum laku terjual.
5. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 7704 / NOF / 2018 21 Agustus 2018 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA dan masing – masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil :
  - tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, Kafein dan positif narkotika golongan 1 dalam lampiran peraturan menteri kesehatan no 20 tahun 2018 nomor urut 145.
  - Tablet warna kuning “DMP” positif Dekstrometorfan.
6. Bahwa benar obat jenis *Zenith/Carnophen* dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara kombinasi alternative Subsidiaritas dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan unsur dakwaan Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam obat Zenith/Carnophen tidak mengandung karisoprodol tunggal melainkan ada kandungan lainnya yaitu cafein dan parasetamol, sehingga apabila ada uji laboratorium baik di BPOM ataupun di laboratorium forensik maka yang diminta adalah kandungan karisoprodolnya saja karena sesuai Permenkes Nomor 7 Tahun 2018, sedangkan cafein dan parasetamol tidak termasuk dalam kategori narkotika;
- Untuk penerapan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait netto kandungan karisoprodol tiap butirnya hasil koordinasi secara lisan, dalam hal ini dengan BPOM Kalsel bahwa tiap butir Zenith kurang lebih berat takarannya adalah karisoprodol 200 mg paracetamol 160 mg, dan caffein 32 mg;
- Penyidik harus cepat mengetahui apakah barang bukti Carnophen/Zenith tersebut benar positif mengandung carisoprodol, sedangkan alat untuk tesnya tidak punya;
- Untuk menjerat pelaku dengan barang bukti Carnophen/Zenith disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika prosesnya terdapat kendala mengenai karisoprodol dalam butir 1 obat zenith untuk memenuhi Ayat 1 atau Ayat 2 dalam Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika;
- Perlakuan terhadap pecandu, pengguna yang kedapatan memiliki lebih dari 5 gram karisoprodol apakah langsung diterapkan Pasal 112 Ayat 2 atau diterapkan dengan Pasal 127 UU Narkotika dan dilakukan rehabilitasi;
- Penerapan pasal yang digunakan apakah tunggal Undang-Undang Narkotika atau dilapisi dengan Undang-Undang lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Perlu tidaknya menggunakan keterangan Ahli karena masih terdapat zat lain selain karisoprodol yang menutup kemungkinan masih masuk dalam daftar obat yang tidak memiliki edar atau telah dicabut ijin edarnya;
- Dalam hal penyidikan, penyitaan apakah hanya mencantumkan nama produk dagang atau nama zat, dan mencantumkan berat barbuk yang mana di dalam kemasan tersebut banyak zat lain/jumlah banyaknya sitaan;
- Dengan beberapa uraian di atas dikemukakan kesimpulan bahwa dengan diterbitkannya Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika yaitu diantaranya adalah dengan dimasukkannya karisoprodol dalam Narkotika belum bisa dilaksanakan sebagai tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan karisoprodol dalam Carnophen/Zenith kandungannya bervariasi selain karisoprodol (yaitu paracetamol dan caffein), selain itu uji laboratorium dari BPOM selama ini hanya mengetahui kandungan karisoprodol dan apabila untuk mengetahui kadar berat dalam butir Carnophen/Zenith diperlukan waktu yang lama, sedangkan dalam hal penyidikan SPDP dalam waktu 7 (tujuh) hari harus

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dikirim dan BPOM belum siap menerapkan Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diketahui bersama hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik nantinya akan dituangkan dalam suatu berkas acara pemeriksaan (BAP), selanjutnya BAP yang telah tersusun itu nantinya akan menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan tuntutan (nantinya), kemudian dakwaan tersebut (dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan) akan menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam bermusyawarah dan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adanya halangan atau rintangan yang ditemui oleh penyidik dalam melakukan penyidikan dalam perkara *in casu* (sebagaimana diuraikan sebelumnya) tentunya akan berpengaruh terhadap objektifitas dan sejauh mana tingkat kebenaran dari hasil penyidikan, yang dalam hal ini penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dengan penyalahgunaan obat daftar G yang selama ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga (antara lain) dengan melalui surat-surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesuai Permenkes Nomor 7 Tahun 2018, karisoprodol sejatinya sudah termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta lampirannya, namun di sisi lain juga karisoprodol dilarang untuk diedarkan karena dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tersebut sampai dengan sekarang belum dicabut dan masih bisa dipergunakan dalam pembuktian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga kedua peraturan tersebut di atas tidak saling mengecualikan dan keduanya dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara obat-obatan yang mengandung unsur karisoprodol, termasuk dalam hal ini yaitu perkara yang melibatkan Terdakwa;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut “Kamus Hukum” yang ditulis oleh Simorangkir *et al.* (halaman 73), frasa *in dubio pro reo* diartikan sebagai “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa.”, atau dengan kata lain jika Hakim merasakan keraguan atas kebenaran bukti-bukti mengenai dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Hakim harus memutuskan untuk kepentingan keuntungan Terdakwa bukan untuk kepentingan negara *casu quo* Penuntut Umum

Menimbang, bahwa asas *in dubio pro reo* dalam prakteknya sudah sering digunakan Mahkamah Agung dalam memutus perkara, di antaranya dalam [Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/MIL/2009](#) dan Nomor 2175/K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian di negara kita memakai sistem “*Negatief Wettelijk*”, yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, dimana hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](#), yang berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”;

Menimbang, bahwa asas *in dubio pro reo* ini tidak tertulis dalam Undang-Undang, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau “*anwijzigheid van alle schuld*” yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat kita ketahui bahwa penerapan asas *in dubio pro reo* sejalan dengan pengaturan Pasal 183 dan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan persidangan bukanlah hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari kebenaran materiil karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan (yang berlaku untuk siapa saja termasuk Terdakwa), dan tentunya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan tersebut di atas Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Dengan sengaja ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Ad.1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Terdakwa Wahidah Binti Mahyuni yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dalam Dakwaan ini maka unsur pertama Dakwaan Primair telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata bahwa Terdakwa Wahidah Binti Mahyuni, pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di di Jalan Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Kusan Hulu berkaitan dengan peredaran obat jenis *Zenith/Carnophen dan Dextro*;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Hadianoor dan Saksi M Firdaus masing-masing anggota Kepolisian Sektor Kusan Hulu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya orang mabuk-mabukan dengan obat jenis *Zenith/Carnophen dan Dextro* di RT 10 Desa Teluk Kepayang Kusan Hulu Tanah Bumbu, kemudian saksi Hadianoor dan saksi M Firdaus dibantu anggota Kepolisian Sektor Kusan Hulu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan mengamankan Yhadi yang sedang mabuk di RT 10 Desa Teluk Kepayang Kusan Hulu Tanah Bumbu dan didapati 8 (delapan) butir obat jenis *Carnophen/Zenith* dan 20 (dua puluh) butir obat jenis *Dextro* yang diakui membeli dari Terdakwa Wahidah Binti Mahyuni oleh karena itu kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Desa Teluk Kepayang, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, dan didapati 3 (tiga) butir obat jenis *carnophen/Zenith* dan 5 (lima) butir obat jenis *Dextro* serta uang tunai sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat *zenith dan Dextro*..

Menimbang, bahwa obat jenis *Carnophen* tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Aco (DPO), dengan tujuan untuk dijual lagi yaitu membeli 5 (lima) keeping obat jenis *carnophen/zenith* dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 150 (seratus limapuluh) butir *Dextro* dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual obat jenis *Zenith/Carnophen* tersebut kepada orang yang datang dengan cara mengecer per butir seharga Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan *Dextro* dijual per butir Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut rata rata terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik cabang Surabaya No. Lab. : 7704 / NOF / 2018 21 Agustus 2018 yang di tandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA dan masing – masing selaku pemeriksa (terlampir dalam berkas), atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tablet Carnophen warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, Kafein dan positif narkotika golongan 1 dalam lampiran peraturan menteri kesehatan no 20 tahun 2018 nomor urut 145.
- Tablet warna kuning "DMP" positif Dekstrometorfan..

Menimbang, bahwa obat jenis *Zenith/Carnophen* dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan Kedua Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 11 (sebelas) Butir Carnophen/Zenith
- 25 (dua puluh lima) butir Dextromethorphan

Oleh karena merupakan alat yang berkaitan dengan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti Uang Tunai Sebesar Rp 270.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti uang tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahidah Binti Mahyuni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar";

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) Butir Carnophen/Zenith
  - 25 (dua puluh lima) butir Dextromethorphan  
Dimusnahkan.
  - Uang Tunai Sebesar Rp 270.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Bln..